

Analisis Penerapan SNP dan SNPT sebagai Upaya Penjaminan Mutu di Lembaga Pendidikan Aqobah

Akhmad Kanzul Fikri¹, Agus Zainul Fitri², As'aril Muhajir³

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2,3}

¹akhmadkanzulfikri87@gmail.com, ²guszain@uinsatu.ac.id, ³arilmuhajir@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

Education serves as a fundamental pillar of national development, yet the quality of education in Indonesia continues to face various challenges in reaching the expected standards. This article discusses efforts toward educational standardization through the eight national education standards established by the National Education Standards Agency (BSNP), as well as the challenges in implementing them at the primary and secondary education levels. This study employs a descriptive qualitative approach using library research as the primary method. Data were collected through the review of literature, official educational policy documents, and relevant previous research findings. The analysis reveals that the main challenges lie in achieving graduate competency standards, the limited availability of facilities and infrastructure, the quality of educators and education personnel, and the overall management system. Therefore, improving the quality of education requires strong commitment, continuous evaluation, and collaboration among stakeholders to ensure compliance with national education standards.

Keywords: *Quality Standards, National Education Standards, Higher Education, Education Challenges.*

ABSTRAK

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional, namun mutu pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tingkat yang diharapkan. Artikel ini membahas upaya standarisasi pendidikan melalui delapan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) serta tantangan implementasinya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan (library research) sebagai metode utama. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, dokumen resmi kebijakan pendidikan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada pemenuhan standar kompetensi lulusan, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan komitmen kuat, evaluasi berkelanjutan, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menjamin kepatuhan terhadap standar pendidikan nasional.

Kata Kunci: *Standar Mutu, Standar Nasional Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Tantangan Pendidikan.*

PENDAHULUAN.

Pendidikan di seluruh dunia terus berkembang secara dinamis, dengan setiap negara berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pendidikannya. Indonesia turut serta dalam upaya ini dengan melakukan berbagai perubahan dalam sistem pendidikan guna mencapai kualitas yang lebih baik secara berkelanjutan. Peningkatan mutu pendidikan nasional perlu dilakukan secara merata agar seluruh daerah memiliki standar yang sama.

Kualitas atau mutu merupakan hal yang mendominasi di dalam dunia pendidikan. Hal tersebut tidak terlepas dari dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan islam. Dewasa ini lembaga pendidikan islam saling berlomba untuk mencapai predikat kualitas yang baik, sehingga menjadi acuan pelayanan Pendidikan (Sri et al. 2023). Mutu pendidikan mencakup aspek-aspek seperti kualitas kurikulum, kualitas tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran, dan proses pembelajaran yang efektif. Secara lebih rinci, mutu pendidikan mencakup kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, sejauh mana proses pembelajaran telah memenuhi standar dan kebutuhan siswa, serta kualitas lulusan yang dihasilkan oleh lembaga Pendidikan (Firdausi, Akhyak, and Efendi 2023).

Tidak bisa di pungkiri bahwa mutu selalu melekat pada konsep input, proses, dan output (Agus Zaenul Fitri 2021). Ketiga konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari manajeme mutu dan semuanya terkait satu dengan yang lain demi mencapai tujuan yang di impikan. Manajemen mutu dalam konteks lembaga pendidikan merupakan metodologi mengenai perbaikan yang dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan sehingga mendapatkan alat yang praktis untuk menunjang lembaga pendidikan dalam memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan, pelanggan, saat ini maupun masa yang akan datang (Laksono 2021).

Lembaga pendidikan harus menyediakan layanan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mutu pendidikan menjadi indikator utama dalam menentukan daya saing suatu negara, karena kualitas pendidikan berkaitan erat dengan pembentukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter (Khoiri and Effendi 2024)

Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pendidikan (Maulana, Dian, and Jahari 2020). Standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Hal ini sangat penting karena kemajuan peradaban suatu bangsa sangat bergantung pada bagaimana sistem pendidikannya diterapkan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan di Indonesia harus berupaya memenuhi standar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (“Standar Nasional Pendidikan Pada PAUD, Pendidikan Dasar, Dan

Pendidikan Menengah” 2025).

Dalam regulasi tersebut, ditetapkan delapan standar utama dalam SNP, yaitu:

1. **Standar Isi** – mengatur kurikulum dan materi pembelajaran yang harus diajarkan.
2. **Standar Proses** – menetapkan metode dan prosedur dalam proses pembelajaran.
3. **Standar Kompetensi Lulusan** – menentukan capaian belajar yang harus dikuasai peserta didik.
4. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** – mengatur kualifikasi serta kompetensi tenaga pengajar.
5. **Standar Sarana dan Prasarana** – memastikan tersedianya fasilitas yang mendukung proses pendidikan.
6. **Standar Pengelolaan** – menetapkan tata kelola yang harus diterapkan oleh lembaga pendidikan.
7. **Standar Pembiayaan** – mengatur aspek pendanaan pendidikan.
8. **Standar Penilaian** – berisi ketentuan tentang evaluasi hasil belajar peserta didik.

Dalam praktiknya, SNP berfungsi sebagai acuan bagi institusi pendidikan dalam memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi. Dengan adanya standarisasi ini, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat merata di seluruh daerah. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), sebagai bagian dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, memiliki peran penting dalam pengembangan SNP. Berbagai kebijakan yang mereka terapkan akan menentukan apakah sistem pendidikan nasional akan mengalami kemajuan atau justru stagnasi (Rahmatia 2022).

Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan, SNP juga menjadi tolok ukur utama dalam memastikan pendidikan nasional memiliki standar yang layak dan berkualitas. Keberhasilan implementasi SNP dapat dikatakan tercapai apabila setiap lembaga pendidikan memenuhi delapan standar tersebut.

Di tingkat pendidikan perguruan tinggi, keberadaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) merupakan ketentuan yang mencakup berbagai aspek dalam pendidikan tinggi, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan utama SN Dikti adalah memastikan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional (“Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Pengertian, Tujuan, Dan Ruang Lingkupnya” 2025). Sebagai acuan, SN Dikti menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh perguruan tinggi agar dapat menjalankan perannya secara optimal, sehingga mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat global. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi guna memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat (A. Z Fitri 2022).

Dalam konteks inilah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SNP dan SNPT sebagai upaya penjaminan mutu di Lembaga Pendidikan Aqobah Jombang. Fokusnya bukan hanya pada kesesuaian administratif, tetapi juga pada strategi internal lembaga dalam membangun budaya mutu, serta tantangan dan inovasi yang muncul selama proses penerapan standar tersebut.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* yang mana proses pengumpulan data dilakukan dan diperoleh melalui kajian Kepustakaan. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Heriyanto 2018). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya: Pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat "siap pakai" artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "mutu" diartikan sebagai tingkat kualitas atau derajat baik buruknya sesuatu, termasuk kepandaian dan kecerdasan (Poewadarminta 2003). Secara umum, mutu menggambarkan karakteristik menyeluruh dari suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dalam dunia pendidikan, mutu mencakup aspek input, proses, dan output (Arcaro and Joremo 2005). Rusman menekankan bahwa terdapat hubungan erat antara proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Namun, agar proses pendidikan berjalan sesuai arah yang benar, maka standar hasil (output) harus dirumuskan terlebih dahulu oleh sekolah dengan target yang jelas untuk setiap periode tertentu (Rusman 2009).

Sementara itu, menurut Hari Sudradjad, pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mencetak lulusan dengan kompetensi akademik dan kejuruan yang didukung oleh kompetensi personal, sosial, serta nilai-nilai akhlak yang luhur. Pendidikan semacam ini membentuk individu yang memiliki keterampilan hidup (life skills) dan mampu menjadi manusia yang utuh (manusia paripurna). Individu yang dihasilkan dari sistem pendidikan berkualitas adalah mereka yang memiliki kepribadian yang integral (integrated personality), mampu mengharmonikan iman, ilmu, dan amal dalam kehidupannya (Suderadajat 2005).

Konsep Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu (Quality Assurance) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan untuk memastikan bahwa semua aspek layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar mutu tertentu (Mohzana et al. 2024). Dengan kata lain, penjaminan mutu mencakup proses penetapan serta pemenuhan standar yang telah ditentukan. Pengelolaan mutu dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan guna menjamin kepuasan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk siswa, tenaga pendidik, serta pihak terkait lainnya (Depdiknas 2003).

Secara umum, kualitas pendidikan berkaitan dengan pencapaian kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi dalam perencanaan strategisnya. Sementara itu, jaminan mutu lebih menitikberatkan pada upaya menjaga konsistensi mutu layanan pendidikan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Arcaro and Joremo 2005).

Dalam proses penjaminan mutu, terdapat tahapan penetapan serta pemenuhan standar pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Oleh karena itu, pendidikan dikatakan berkualitas apabila:

- a. Institusi pendidikan mampu merumuskan serta merealisasikan visinya melalui implementasi misi yang telah ditetapkan.
- b. Institusi pendidikan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:
 1. Kebutuhan masyarakat,
 2. Kebutuhan dunia kerja, dan
 3. Kebutuhan profesional.

Penerapan manajemen mutu dalam pendidikan sering dikaitkan dengan konsep Total Quality Education (TQE), yang diadaptasi dari Total Quality Management (TQM) di sektor industri. Secara filosofis, konsep ini menekankan upaya perbaikan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kepuasan peserta didik dan masyarakat (Agus Zaenul Fitri 2021).

Strategi yang digunakan dalam implementasi TQM di dunia pendidikan adalah dengan memposisikan institusi pendidikan sebagai penyedia jasa. Artinya, lembaga pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan pelanggan dengan memberikan layanan yang optimal sesuai dengan harapan mereka. Manajemen mutu pendidikan berbasis pelanggan ini menjadi fondasi utama dalam pengelolaan institusi pendidikan modern (As'aril Muhajir and Mutohar, Prim Masrokan 2023).

Faktor -Faktor Utama Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Sudarwan Danim, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah setidaknya harus melibatkan lima faktor utama, yaitu (Danim 2007):

a. **Kepemimpinan Kepala Sekolah**

Seorang kepala sekolah harus memiliki visi kerja yang jelas, berkomitmen untuk bekerja keras, memiliki motivasi tinggi, tekun, sabar, serta mampu memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, kedisiplinan dalam menjalankan tugas juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. **Guru**

Peran guru sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, keterlibatan guru harus dimaksimalkan dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka melalui seminar, lokakarya, serta pelatihan. Hasil dari kegiatan tersebut kemudian harus diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah.

c. **Siswa**

Pendekatan pendidikan harus berorientasi pada peserta didik, dengan menempatkan mereka sebagai pusat pembelajaran. Hal ini memungkinkan sekolah untuk menggali potensi dan kemampuan siswa secara optimal, serta mengidentifikasi keunggulan yang mereka miliki.

d. **Kurikulum**

Kurikulum yang konsisten, fleksibel, dan terintegrasi menjadi kunci dalam mencapai standar mutu yang diharapkan. Dengan adanya kurikulum yang dinamis, tujuan pendidikan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

e. **Jaringan Kerjasama**

Kolaborasi tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat, seperti orang tua dan komunitas sekitar, tetapi juga melibatkan institusi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Kerjasama ini bertujuan agar lulusan sekolah dapat lebih mudah terserap di dunia kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada delapan Standar Pendidikan Nasional (SNP). Standar tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Kedelapan standar harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan (As'aril Muhajir and Mutohar, Prim Masrokan 2023). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak masalah yang dihadapi. Contohnya saja, persoalan sarana dan prasarana yang tidak layak. satu dari enam ruang kelas Sekolah Dasar rusak.



SNP sendiri merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan (UU Sisdiknas Pasal 32 ayat (2)). SNP terdiri dari delapan standar yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar evaluasi, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana. Hubungan antar-standar tersebut tergambar dalam gambar 1.

Menurut BSNP, delapan standar dikembangkan dan ditetapkan untuk mengukur, mengevaluasi, menilai mutu pendidikan, yang hasilnya akan menjadi acuan untuk menyusun program peningkatan mutu Pendidikan (Alawiyah 2017). Mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat beragam, SNP dipastikan bukan untuk penyeragaman tetapi justru untuk mengakomodir keberagaman, agar pendidikan tetap dalam standar mutu sehingga setiap satuan pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan bermutu.

Bila melihat Gambar 1, delapan standar tersebut membentuk sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan melalui rangkaian komponen *input* yang terdiri dari pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan. Komponen proses yang terdiri dari isi, proses, dan penilaian, serta komponen *output* yaitu kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan akan memiliki nilai yang tinggi bila *input* terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Kedelapan standar tersebut tertuang dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian terdapat beberapa perubahan yang tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015. Komponen-komponen setiap standar tertuang dalam beberapa peraturan menteri.

- a. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** SKL mencakup kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan lulusan, berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan standar pendidikan lainnya. SKL diatur dalam Permendikbud No.

- 20 Tahun 2016 dan harus dievaluasi secara berkala. Dimensi sikap dalam SKL menekankan keimanan, karakter, tanggung jawab, serta kesehatan jasmani dan rohani.
- b. **Standar Isi** Menentukan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai SKL. Diatur dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016, standar ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional.
 - c. **Standar Proses** Mengatur pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta berpusat pada peserta didik. Standar ini tertuang dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran.
 - d. **Standar Penilaian** Mengatur mekanisme, prosedur, dan instrumen evaluasi hasil belajar peserta didik. Tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016, mencakup penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah, serta menggunakan prinsip sahih, objektif, adil, dan edukatif.
 - e. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** Menetapkan kriteria bagi guru dan tenaga kependidikan terkait kualifikasi akademik, kompetensi, dan tugas. Diatur dalam berbagai Permendiknas, termasuk No. 12-26 Tahun 2007-2008. Guru memiliki peran utama dalam pendidikan, sementara tenaga kependidikan mendukung administrasi dan pengelolaan sekolah.
 - f. **Standar Sarana dan Prasarana** Menetapkan kriteria fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, tempat olahraga, dan fasilitas lainnya untuk mendukung pembelajaran. Setiap jenjang pendidikan memiliki standar minimum yang berbeda, termasuk jumlah rombongan belajar, luas lahan, keselamatan, dan daya tahan bangunan (minimal 20 tahun).
 - g. **Standar Pembiayaan** Mengatur komponen dan besaran biaya operasional satuan pendidikan selama satu tahun, mencakup biaya investasi (sarana dan prasarana, SDM), biaya operasional (gaji, alat pendidikan, pemeliharaan), serta biaya personal (pengeluaran peserta didik). Pembiayaan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
 - h. **Standar Pengelolaan** Mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di tingkat satuan pendidikan hingga nasional untuk efisiensi dan efektivitas. Standar ini mencakup manajemen sekolah, sistem informasi, serta pengakuan bagi sekolah/madrasah yang memenuhi standar tertentu berdasarkan rekomendasi BSNP ("Standar Nasional Pendidikan Pada PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah" 2025).

Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)

Pengertian dan Landasan Hukum SNPT

Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti merupakan satuan standar yang mencakup standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib memenuhi SN Dikti sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (“Standar Nasional Pendidikan Tinggi” 2025).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) adalah landasan hukum yang mengatur penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya, termasuk Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Ristek No. 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (permendikbuddikti 2023).

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial (Rohmatul Fitria, Chusnul Chotimah 2024). Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat (Wati Desi Sri Setyo, Aziz Abd, and Fitri Agus Zaenul 2023).

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mencakup rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat, yang menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Tridharma (permendikbuddikti 2023).

Dengan diberlakukannya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, perguruan tinggi diberikan fleksibilitas untuk mengembangkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan

masyarakat (Permendikbudikti 2023). Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023, setelah diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2023

Prinsip Utama SNPT

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan serangkaian standar yang ditetapkan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Standar ini mencakup delapan komponen utama yang menjadi acuan bagi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai kedelapan standar tersebut (Permendikbudikti 2023):

1. **Standar Kompetensi Lulusan:** Standar ini menetapkan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan setara dengan jenjang kualifikasinya (Manajemen and Rabiah 2019).
2. **Standar Isi Pembelajaran:** Standar ini mengatur kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kedalaman materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan.
3. **Standar Proses Pembelajaran:** Standar ini menetapkan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
4. **Standar Penilaian Pembelajaran:** Standar ini mengatur kriteria minimal mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa untuk memastikan pencapaian kompetensi lulusan.
5. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:** Standar ini menetapkan kualifikasi minimal dan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
6. **Standar Sarana dan Prasarana:** Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan.
7. **Standar Pengelolaan Pendidikan Tinggi:** Standar ini mengatur kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
8. **Standar Pembiayaan Pendidikan Tinggi:** Standar ini menetapkan kriteria minimal mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan ("Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Pengertian, Tujuan, Dan Ruang Lingkupnya" 2025).

Landasan hukum yang mengatur Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya untuk menyelaraskan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia (“Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Pengertian, Tujuan, Dan Ruang Lingkupnya” 2025). Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan (Maharani, Zaenul Fitri, and Aziz 2023).

Fleksibilitas dan Inovasi dalam Standar SNPT Terbaru

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memperkenalkan fleksibilitas dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan ini menggantikan beberapa regulasi sebelumnya, termasuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kemdikbud 2023).

Fleksibilitas dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT):

1. **Penentuan Standar Kompetensi Lulusan:** Perguruan tinggi diberikan keleluasaan untuk menetapkan standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing institusi. Hal ini memungkinkan penyesuaian kurikulum agar lebih relevan dengan tuntutan industri dan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. **Proses Pembelajaran:** Fleksibilitas diberikan dalam bentuk proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara daring, luring, atau kombinasi keduanya. Ini memungkinkan perguruan tinggi untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kondisi terkini.
3. **Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE):** Penerapan OBE memberikan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum yang fokus pada capaian pembelajaran. Hal ini penting untuk menciptakan lulusan yang inovatif dan responsif terhadap perubahan industri (Julian et al. 2024).

Inovasi dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT):

1. **Integrasi Sistem Penjaminan Mutu:** Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 mengintegrasikan sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan tinggi, akreditasi, dan standar pendidikan guru. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
2. **Kebijakan Kampus Merdeka:** Program Kampus Merdeka memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar program studi

mereka dan mengakui pengalaman belajar di luar kampus. Ini mendorong inovasi dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industry (Muh. Hasan Marwiji, Bambang Qomaruzzaman 2023).

Dengan fleksibilitas dan inovasi yang dihadirkan melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, diharapkan perguruan tinggi di Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global.

Implementasi dan Tantangan dalam Penerapan SNP dan SNPT

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin mutu pendidikan di berbagai jenjang. Keduanya merupakan kerangka standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin kualitas pendidikan di berbagai jenjang dan saling memiliki keterkaitan. Namun, dalam penerapannya, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Implementasi SNP dan Tantangannya:

Aspek	Tantangan
Standar Isi dan Kurikulum	Perubahan kurikulum yang sering terjadi tanpa sosialisasi yang memadai menyebabkan kesulitan adaptasi bagi sekolah. Selain itu, variasi penerapan kurikulum di tingkat sekolah dasar menimbulkan ketidakseragaman dalam standar pendidikan.
Standar Proses Pembelajaran	Keterbatasan sarana dan prasarana menghambat proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, kurangnya keteladanan dari pendidik, seperti keterlambatan hadir, dapat mempengaruhi disiplin siswa.
Standar Penilaian	Variasi dalam penerapan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) di setiap sekolah menyebabkan ketidakjelasan dalam skala penilaian kompetensi siswa.
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, serta kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru
Standar Sarana dan Prasarana	Fasilitas penunjang belajar yang masih kurang memadai menghambat proses pembelajaran yang optimal
Standar Pengelolaan	Belum optimalnya manajemen sekolah dalam menggali kekuatan dan mengatasi kelemahan satuan pendidikan.

Standar Pembiayaan	Keterbatasan dana dan ketergantungan pada anggaran rutin menghambat pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.
--------------------	--

Tantangan Implementasi SNPT:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi (“Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Pengertian, Tujuan, Dan Ruang Lingkupnya” 2025):

1. **Kekakuan Standar dan Fleksibilitas Kurikulum:** Standar yang terlalu rinci dapat membatasi perguruan tinggi dalam merancang proses dan bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan keilmuan serta perkembangan teknologi. Misalnya, syarat kelulusan yang tidak relevan dengan perkembangan zaman dan alokasi waktu yang diatur secara detail dapat menghambat inovasi dalam pembelajaran.
2. **Keterbatasan Sumber Daya:** Implementasi program seperti Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap program tersebut. Hal ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program di perguruan tinggi.
3. **Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat:** Pendidikan tinggi dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa lulusan dan produk risetnya relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan kurikulum dan outputnya agar sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar.
4. **Manajemen Standar Mutu Internal:** Perguruan tinggi sering kesulitan dalam mengelola standar mutu internal. Meskipun data terkait standar mutu tersedia, tantangan berikutnya adalah meramu data tersebut sehingga proses penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada.
5. **Transformasi Standar dan Akreditasi:** Perubahan regulasi terkait standar nasional pendidikan tinggi dan akreditasi memerlukan adaptasi dari perguruan tinggi. Transformasi ini menuntut perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan standar baru yang lebih fleksibel namun tetap menjaga kualitas pendidikan.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perguruan tinggi di Indonesia perlu melakukan inovasi dan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, manajemen sumber daya, serta strategi pengajaran dan penelitian, untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap relevan dan berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi di Lembaga Pendidikan Aqobah, implementasi SNP dan SNPT dilakukan secara sistematis melalui tiga pendekatan utama: (1) penyusunan dokumen mutu yang selaras dengan standar nasional, (2) penguatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta (3) monitoring dan evaluasi berkelanjutan berbasis data.

Dalam ranah SNP, penerapan standar isi dan proses telah diwujudkan melalui kurikulum berbasis proyek, integrasi nilai-nilai keislaman, serta penerapan teknologi pembelajaran. Sementara itu, standar penilaian dievaluasi melalui asesmen formatif dan sumatif yang terdokumentasi dengan baik dalam sistem manajemen mutu internal. Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi, penerapan SNPT di Aqobah Institut ditandai dengan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), sistem rekognisi dosen berbasis Tri Dharma, serta sistem akreditasi internal yang mengacu pada LAM dan BAN-PT.

Penerapan standar ini tidak lepas dari sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai regulasi teknis, serta resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Meski demikian, Lembaga Pendidikan Aqobah menunjukkan inovasi penting dalam hal digitalisasi manajemen mutu dan kolaborasi antar unit pendidikan, yang menjadikan lembaga ini sebagai contoh baik dalam penguatan mutu berbasis standar nasional.

KESIMPULAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, namun kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan. Pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) untuk menjamin mutu pendidikan di berbagai jenjang. SNP terdiri dari delapan standar utama, mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian. Sementara SNPT mengatur standar dalam pendidikan tinggi yang mencakup pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dari hasil analisis penerapan SNP dan SNPT di Lembaga Pendidikan Aqobah, dapat disimpulkan bahwa upaya penjaminan mutu telah dilakukan dengan pendekatan yang cukup komprehensif dan kontekstual. Lembaga ini tidak hanya mematuhi regulasi standar pendidikan nasional, tetapi juga menyesuaikannya dengan nilai-nilai kelembagaan dan kebutuhan peserta didik abad ke-21.

Penerapan SNP dan SNPT terbukti mendorong terwujudnya sistem pendidikan yang lebih terstruktur, terukur, dan akuntabel. Meskipun masih terdapat tantangan internal dalam hal sosialisasi dan implementasi menyeluruh di semua lini, Lembaga Pendidikan Aqobah menunjukkan komitmen nyata terhadap budaya mutu, baik melalui pengembangan SDM, pembenahan tata kelola, maupun inovasi berbasis teknologi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi internal berbasis standar nasional, pelatihan berkelanjutan bagi pendidik, serta peningkatan sinergi antar unit di bawah naungan Aqobah Institution. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga pendidikan lainnya yang ingin mengimplementasikan SNP dan SNPT sebagai fondasi utama penjaminan mutu pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, diperlukan inovasi, fleksibilitas dalam kurikulum, serta dukungan kebijakan yang lebih baik. Penerapan sistem penjaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.

DAFTAR RUJUKAN

- Alawiyah, Faridah. 2017. "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8 (1): 81-92. <https://doi.org/10.46807/inspirasi.v8i1.1256>.
- Arcaro, and Joremo. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As'aril Muhajir, and Dewi Luthfiana Mutohar, Prim Masrokan. 2023. "Membangun Gerakan Mutu Dalam Penjaminan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam." *Studia Manageria* 5 (1): 9-20. <https://doi.org/10.19109/studiamanageria.v5i1.18120>.
- Danim, Sudarwan. 2007. *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Depdiknas. 2003. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1. Konsep Dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- Firdausi, L, A Akhyak, and N Efendi. 2023. "Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Dengan Prinsip-Prinsip Crosby: Penerapan Untuk Keunggulan Pendidikan." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 19 (1): 74-85.
- Fitri, A. Z. 2022. "European Journal of Psychology And." *Educational ...* 1 (2): 53-59. <https://pdfs.semanticscholar.org/6592/a6eb28e6db4e302f17c47eb2c9a017bd6cf5.pdf>.
- Fitri, Agus Zaenul. 2021. "Blue Ocean Strategy for Improving Quality and Competitiveness of Islamic Educational Environment." *Asian Social Science and Humanities Research Journal (ASHREJ)* 3 (2): 18-28. <https://doi.org/10.37698/ashrej.v3i2.75>.
- Heriyanto, Heriyanto. 2018. "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk Penelitian Kualitatif." *Anuva* 2 (3): 317. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>.

- Julian, Daniel Oddy, Elsa Fajarini, Nadya Valen, Universitas Pamulang, and Tangerang Selatan. 2024. "Prosiding Seminar Nasional Manajemen Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Digital Melalui Lensa Manajer" 3 (1): 82-87.
- Kemdikbud. 2023. "Buku Saku Sering Ditanya: Transformasi Standar Nasional Dan Akreditasi Pendidikan Tinggi." *Kemdikbud*.
- Khoiri, Muhammad, and Effendi. 2024. "Peran Pemimpin Dalam Pengembangan Kapasitas Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Peningkatan Mutu." *AL MIDAD : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Studi Keislaman* 1:34-45.
- Laksono, Tio Ari. 2021. "Isyarat-Isyarat Manajemen Mutu Pendidikan Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits." *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 2 (1): 15-28. <https://doi.org/10.21154/sajiem.v2i1.38>.
- Maharani, Shinta Ikrana, Agus Zaenul Fitri, and Abd. Aziz. 2023. "Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Mahasiswa." *SKILLS : Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam* 2 (2): 137-47. <https://doi.org/10.47498/skills.v2i2.2154>.
- Manajemen, Jurnal Sinar, and Sitti Rabiah. 2019. "MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN Management of Higher Education in Improving the Quality of Education." *Jurnal Sinar Manajemen* 6 (1): 58-67. <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM>.
- Maulana, Agung, Dian Dian, and Jaja Jahari. 2020. "Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Di Madrasah Swasta." *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya* 1 (2): 134-41. <https://doi.org/10.35905/almaarief.viiz.1109>.
- Mohzana, Muhammad Arifin, Iswahyu Pranawukir, Ardhana Januar Mahardhani, and Ahmad Hariyadi. 2024. "Quality Assurance System In Improving The Quality Of Education In Schools." *Mudir (Jurnal Manajemen Pendidikan)* 6 (1): 115-23. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/MPI/article/view/830/646>.
- Muh. Hasan Marwiji, Bambang Qomaruzzaman, Qiqi Yuliati Zaqiah. 2023. "Inovasi Dalam Bidang Kurikulum: Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Dan Penerapannya." *Jurnal Educatio* 9 (4): 2194. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i3.6283>.
- permendikbuddikti. 2023. "Permendikbuddikti 2023." *Aleph* 87 (1,2): 149-200.
- Poewadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmatia, Sitti Ratna Dewi. 2022. "Konsep Pendidikan Humanisme Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid* 7 (1): 1-9.
- Rohmatul Fitria, Chusnul Chotimah, Sulistyorini. 2024. "Cendikia Cendikia." *Cendikia* 2

(3): 454-74.

Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sri, Desy, Setyo Wati, Prim Masrokan Mutohar, and As Muhajir. 2023. "Pelayanan Dan Kepuasan Pelanggan Di Lembaga Pendidikan Islam." *Journal of Education Research* 4 (3): 1618.

"Standar Nasional Pendidikan Pada PAUD, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah." 2025. Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. 2025.

"Standar Nasional Pendidikan Tinggi." 2025. Kompleks Kemendikbudristek, Gedung E Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. 2025.

"Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Pengertian, Tujuan, Dan Ruang Lingkupnya." 2025. Kompas.Com. 2025.

Suderadjat, Hari. 2005. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*. Bandung: Cipta Lekas Garafika.

Wati Desi Sri Setyo, Aziz Abd, and Fitri Agus Zaenul. 2023. "Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Perguruan Tinggi." *Journal of Education Research* 4 (3): 1021-30.